

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA JASA ATAS
PEMBATALAN PERJANJIAN BISNIS OLEH KONSUMEN

Bram Freedrik Sangojoyo

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Irta Windra Syahrial, S.H.,

M.S.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap industri perdagangan di Indonesia. Seluruh sektor perdagangan menjadi sangat lesu, tidak terkecuali sektor penyelenggara jasa atau *event organizer*. Konsumen memilih untuk membatalkan acara yang hendak diselenggarakan dengan alasan lebih mementingkan aspek kesehatan, terlebih lagi muncul aturan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin membuat posisi *event organizer* semakin tidak berdaya. Batalnya acara yang hendak diselenggarakan konsumen menimbulkan keinginan bagi konsumen untuk membatalkan perjanjian bisnis yang telah dibuat bersama *event organizer* secara sepihak dengan dalil pandemi Covid-19 sebagai *force majeure*, sehingga konsumen tidak mau menanggung kerugian yang lebih besar. Pembatalan perjanjian tersebut menempatkan *event organizer* pada posisi yang lemah dan membutuhkan perlindungan hukum. Tindakan konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sebab tidak terdapat korelasi antara *force majeure* dengan pemenuhan kewajiban konsumen dan tindakan konsumen tidak melalui prosedur yang benar sehingga melanggar ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Kata kunci: *Covid-19, Force Majeure, Onrechtmatige Daad*

LEGAL PROTECTION FOR SERVICE PROVIDERS FOR CANCELLATION
OF BUSINESS AGREEMENTS BY CONSUMERS

Bram Freedrik Sangojoyo

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Irta Windra Syahrial, S.H.,

M.S.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the trade industry in Indonesia. The entire trade sector became very sluggish, including the service provider sector or *event organizer*. Consumers choose to cancel the event they want to hold on the grounds that they are more concerned with the health aspect, moreover, there are regulations from the Government of the Republic of Indonesia regarding Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which have made the position *event organizer's* even more powerless. The cancellation of the event that consumers want to hold creates a desire for consumers to cancel the business agreement that has been made with the *event organizer* unilaterally with the argument that the Covid-19 pandemic is a *force majeure*, so that consumers do not want to bear greater losses. The cancellation of the agreement puts the *event organizer* in a weak position and requires legal protection. Consumer actions that cancel the agreement unilaterally are acts because there is no correlation between *force majeure* unlawful and the fulfillment of consumer obligations and consumer actions do not go through the correct procedure thus violating the provisions of Article 1266 of the Civil Code.

Keywords: *Covid-19, Force Majeure, Onrechtmatige Daad*